



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

SANKSI BAGI MITRA KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
YANG TIDAK MENINDAKLANJUTI HASIL AUDIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 275 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti hasil audit setelah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan/atau infrastruktur hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dikenakan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanksi bagi Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang Tidak Menindaklanjuti Hasil Audit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANKSI BAGI MITRA KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG TIDAK MENINDAKLANJUTI HASIL AUDIT.

BAB I....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
7. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
10. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
11. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KSPI, adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Mitra KSPI adalah pihak yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk KSPI.

13. Penanggung....

13. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, yang selanjutnya disingkat PJK, adalah Bupati atau pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Bupati, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disingkat PUPN., adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan sanksi bagi Mitra KSPI yang tidak menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan auditor independen/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah setelah dilakukan serah terima BMD yang menjadi objek KSPI dan/atau infrastruktur hasil KSPI atas BMD pada saat berakhirnya KSPI kepada PJK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah untuk:

- a. terlaksananya KSPI yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. memberikan perlindungan bagi Pemerintah Daerah dari kerugian Daerah yang disebabkan oleh Mitra KSPI; dan
- c. memberikan beban hukum dan efek jera bagi Mitra KSPI yang melanggar ketentuan pelaksanaan KSPI.

BAB III

PELAKSANAAN AUDIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSPI berakhir kepada PJK.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan KSPI atas BMD berdasarkan permintaan PJK.

(3) Auditor....

- (3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada PJKP penyediaan infrastruktur atas BMD.
- (4) PJKP menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra KSPI.
- (5) Mitra KSPI menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkannya kepada PJKP.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut Hasil Audit

Pasal 5

Dalam hal masih terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra KSPI setelah dilakukan serah terima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, Mitra KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesai.

BAB IV

SANKSI

Pasal 6

- (1) Dalam hal mitra KSPI tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Mitra KSPI dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mitra KSPI, jika hasil audit auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah, menyatakan:
 - a. Mitra KSPI melakukan pembayaran atau melakukan pembagian keuntungan namun tidak sesuai dengan pembagian keuntungan KSPI yang telah ditentukan dalam perjanjian; dan/atau
 - b. objek KSPI dan/atau infrastruktur hasil KSPI atas BMD hilang, tidak dalam kondisi baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya, sehingga diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan dan/atau penggantian sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 7

- (1) PJKP mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Mitra KSPI yang melakukan pembayaran atau melakukan pembagian keuntungan namun tidak sesuai dengan pembagian keuntungan KSPI yang telah ditentukan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.

(2) Berdasarkan....

- (2) Berdasarkan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mitra KSPI wajib melakukan pembayaran atau melakukan pembagian keuntungan sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian terhitung sejak diterbitkannya surat permintaan pembayaran.
- (3) Dalam hal Mitra KSPI tidak melakukan pembayaran atau melakukan pembagian keuntungan sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal Mitra KSPI tidak melakukan pembayaran atau melakukan pembagian keuntungan sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal Mitra KSPI tidak melakukan pembayaran atau melakukan pembagian keuntungan sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit sebesar 2% (dua persen) per hari dari besaran pembayaran atau besaran pembagian keuntungan KSPI yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSPI.
- (7) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh PJPk.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan oleh PJPk.

Pasal 8

- (1) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) tidak menghapus kewajiban Mitra KSPI untuk melakukan pembayaran atau melakukan pembagian keuntungan sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- (2) Pembayaran denda dan pembayaran atau pembagian keuntungan sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan secara lunas melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9....

Pasal 9

- (1) Mitra KSPI yang tidak melakukan pemeliharaan dan/atau penggantian terhadap objek KSPI dan/atau infrastruktur hasil KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, wajib membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara tunai.
- (2) Besaran biaya perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PJPK.
- (3) Besaran biaya perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lunas melalui rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak besaran denda ditetapkan oleh PJPK.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Mitra KSPI tidak membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan besaran biaya perbaikan dan/atau penggantian oleh PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal Mitra KSPI tidak membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal Mitra KSPI tidak membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal Mitra KSPI tidak membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit sebesar 2% (dua persen) per hari dari biaya perbaikan dan/atau penggantian yang ditetapkan oleh PJPK.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya perbaikan yang ditetapkan oleh PJPK.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) wajib dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan oleh PJPK.

Pasal 11....

Pasal 11

- (1) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) tidak menghapus kewajiban Mitra KSPI untuk melakukan kewajiban membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian yang ditetapkan oleh PJPK.
- (2) Pembayaran denda dan biaya perbaikan dan/atau penggantian yang ditetapkan oleh PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan secara lunas melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 12

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) tidak dipenuhi oleh Mitra KSPI, penyelesaiannya diserahkan kepada PUPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Mei 2023

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON